

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia, terdapat sumber penerimaan dana yang paling potensial yaitu dari sektor pajak. Berbagai macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber dana yang diterima dari dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia dari pinjaman luar negeri.

Saat ini di Indonesia berlaku Undang-undang Perpajakan yang baru sebagai penyempurna Undang-undang yang sebelumnya :

1. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di sempurnakan menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2000.
2. Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983. Menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2000
3. Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dipungut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang

No. 8 tahun 1983. Menjadi Undang-undang No. 18 tahun 2000. Dan terakhir diubah menjadi Undang-undang No.42 tahun 2009

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1985.
5. Bea Materai dipungut berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1985 yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985. Dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986.

Dari macam-macam jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, jenis pajak perdaganganlah yang merupakan jenis pajak yang banyak ditemukan. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang memiliki nilai yang cukup besar dalam penerimaan APBN, karena istilah jual-beli akan terus berkembang sampai masa yang akan datang. Dengan adanya PPN, maka setiap barang yang diperjual-belikan harus dikenakan pajak.

Namun untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dibidang *ekspor/impor* pemerintah memberikan fasilitas bagi perusahaan *ekspor/impor* yakni membebaskan besaran Pajak Pertambahan Nilai untuk barang-barang tujuan *ekspor*. Hal ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk memajukan nilai *ekspor* Negara Indonesia, sehingga berkembang di seluruh dunia. Dengan berkembangnya perusahaan *ekspor/impor* di Indonesia, maka terjalin hubungan dan kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara lain di seluruh dunia.

Namun untuk mendapatkan fasilitas PPN yang diberikan oleh Pemerintah, terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN nya diatur dalam UU PPN Pasal 16B ayat 1. Oleh karena terdapat batasan dalam pelaksanaan UU PPN mendapat fasilitas, maka terdapat persyaratan bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN.

Pemerintah mengatur lokasi/daerah untuk perusahaan mendapatkan fasilitas PPN, di Jakarta terdapat di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Dengan adanya daerah khusus tersebut para investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Karena Kawasan tersebut dikatakan *Kawasan Bebas Pajak* dengan artian bahwa barang-barang dapat dibawa dari Indonesia atau luar negeri tanpa harus membayar Bea Cukai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.¹

Namun adanya fasilitas dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai memberikan penilaian yang tidak konsisten karena menurunkan porsi netralitas dari PPN itu sendiri. Telah banyak peraturan pemerintah dibuat untuk pelaksanaan pembebasan PPN di Kawasan Berikat, namun banyaknya penolakan dari pengusaha atas adanya penghapusan fasilitas PPN maka pemerintah tetap memberikan fasilitas PPN di Kawasan Berikat. Itu lah yang menjadikan celah bagi sistem perpajakan di

¹ Indonesia Tax Review Vol.VII/Ed.20/2008

Indonesia terutama PPN, karena terdapat perusahaan yang menyalahgunakan fasilitas PPN tersebut.²

Dengan adanya permasalahan atas pelaksanaan UU Perpajakan terutama PPN, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :

“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan dan atau ditangguhkan pada perusahaan ekspor/impor di PT Kyungseung Trading Indonesia Kawasan Berikat Nusantara”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitas dibebaskan dan atau/ ditangguhkan di PT Kyung Seung Trading Indonesia Kawasan Berikat Nusantara ?
2. Berapakah nilai Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan dan atau/ ditangguhkan pada tahun 2011 di PT Kyung Seung Trading Indonesia Kawasan Berikat Nusantara ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Untung Sukardji, Pokok-pokok PPN Indonesia, 2003

1. Untuk mendapatkan data-data yang objektif serta mengkaji data-data tersebut agar dapat lebih jelas untuk dijadikan bahan informasi
2. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan guna mendapatkan penyelesaian dari masalah Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan/ditangguhkan perusahaan *ekspor/impor* di PT Kyungseung Trading Indonesia
3. Untuk mendapatkan beberapa bukti penyelenggaraan UU Perpajakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perpajakan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan/ditangguhkan perusahaan *ekspor/impor*

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Mengetahui prosedur-prosedur yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan/ditangguhkan bagi perusahaan *ekspor/impor* di PT Kyungseung Trading Indonesia
2. Mengetahui besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas dibebaskan/ditangguhkan perusahaan *ekspor/impor* di PT Kyungseung Trading Indonesia
3. Menambah keahlian di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mendapat fasilitas dibebaskan/ditangguhkan perusahaan *ekspor/impor*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis manfaat praktis yang didapatkan berupa :

- a. Tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan UU Perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai mengenai fasilitas PPN yang dibebaskan pada perusahaan *expor/impor*
- b. Tambahan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak tetapi mendapat fasilitas dibebaskan PPN
- c. Serta merupakan syarat untuk menempuh ujian Diploma pada Universitas Negeri Jakarta.

Bagi Perusahaan *Expor/Impor* PT Kyungseung Trading Indonesia manfaat praktis yang didapatkan berupa :

- a. Memberikan bahan evaluasi bagi perusahaan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan UU Perpajakan PPN
- b. Pengelolaan barang *ekspor* agar lebih ditingkatkan
- c. Perkembangan manajemen perusahaan mengenai pelaksanaan *ekspor/impor*

Bagi pihak lain manfaat praktis yang didapatkan berupa tambahan bahan bacaan dan dapat di gunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi mereka yang memerlukannya terutama informasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

2. Manfaat Teoritis

Dalam perpajakan terdapat UU yang mengatur pelaksanaan perpajakan, manfaat teoritis yang diperoleh penulis adalah membandingkan teori-teori dalam perpajakan yang diperoleh diperkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan *ekspor/impor*.